



PUTUSAN
Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karaeng Kasia Nomor 303, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Tukang cuci mobil;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Penangkapan lanjutan tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Di Balai Rehabilitasi Badokka Kota Makasar, tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh sdr. SUARDI, SH, SUNANTA RAHMAT, SH, dan AKHMAD EFENDI, SH Advokat pada Kantor Lembaga Yayasan Bantuan Hukum (LBH) Botta Toa, yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini No 7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, Nomor54/Pid. Sus/2020/PN.Ban, tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban, tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban, tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban, tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban, tanggal 3 Juni 2020 tentang persidangan dilakukan secara online/teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 Ayat (1)jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) (dua puluh) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 1, 2280 (satu koma dua dua delapan nol);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) buah sachet kosong;
 - 1 (satu) bungkus besar sachet kosong;
 - 2 (dua) batang sendok shabu-shabu terbuat dari pipet bening;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok shabu-shabu berwarna hijau;
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet berwarna putih;
- 1 (satu) batang pipet berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet tempat shabu warna cream;
- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk aldo warna kuning

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu tinggi, dan oeh krena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDI MUH. JAFAR ALIAS JAPA BIN KARAENG KASENG bersama-sama dengan saksi DENI ANDIKA ALIAS DENI BIN M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC ALIAS INGANG BIN H. COLLI dan saksi WAWAN GUNAWAN S ALIAS WAWAN BIN SUARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Senin, 17 Februari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA saksi AIPDA SAHARUDDIN dan saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY melihat saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4095 RA dengan seorang menuju ke Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, lalu langsung mengikutinya hingga ke Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI lalu masuk ke dalam pekarangan rumah milik saudara H. DUNDING;
- Saksi AIPDA SAHARUDDIN dan saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY melakukan pengintaian disamping pagar tembok, tidak lama kemudian Kasat Resnarkoba bersama tim datang di samping kiri rumah saudara H. DUNDING sekira Pukul 14.00 WITA. Saksi AIPDA SAHARUDDIN bersama saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY mendengar suara motor yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI sehingga langsung berlari masuk ke pekarangan rumah untuk memberhentikan dan mengamankan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI sedangkan saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY bersama tim lainnya langsung berlari naik ke lantai dua untuk melakukan pemeriksaan dan pengamanan;
- Saksi AIPDA SAHARUDDIN mengarahkan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI untuk kembali naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar untuk dilakukan pengeledahan badan. Di dalam kamar tersebut ada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL yang sedang berbaring di atas kasur dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG sedang berada di dalam kamar sebelah yang berhadapan dengan kamar yang digunakan oleh saudara DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Terhadap Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI kemudian dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan berhasil ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold disaku celananya bagian depan sebelah kanan dan uang sebanyak 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam dompet;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditanya tentang asal usul paket shabu tersebut, menurut pengakuan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bahwa paket shabu tersebut dibeli dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu langsung dikonfirmasi kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG yang keduanya membenarkan hal tersebut;
 - Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditanya kembali tentang maksud dan tujuan pembelian paket shabu tersebut, lalu dijawab atas perintah atau pesanan dari saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO yang sedang menunggu di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI di Jalan Pahlawan Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng lalu mengamankan 2 (dua) handphone yang terletak di atas kasur yaitu 1 (satu) handphone merk adlo warna kuning milik saksi DENI ANDIKA dan 1 (satu) handphone android merk vivo warna hitam milik terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
 - Saksi AIPDA SAHARUDDIN dan BRIPKA TAUFIQ RANDY kemudian melakukan penggeledahan kamar tersebut dan menemukan kotak brankas disamping kasur dan 1 (satu) buah kunci kotak brankas di bawah kasur, kotak brankas tersebut dibuka dihadapan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI. Di dalam kotak brankas tersebut ditemukan barang antara lain: 20 (dua puluh) sachet paket shabu yang tersimpan di dalam dompet kecil warna krem, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 3 (tiga) bungkus plastik sachet kosong; 1 (satu) bungkus besar sachet kosong; 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening; 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau; 1 (satu) batang sendok shabu yg terbuat dari pipet warna putih; 1 (satu) batang pipet warna putih; 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam; Uang Tunai sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti diakui oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL adalah miliknya. Terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG juga mengakui pernah menjadi perantara jual beli shabu dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

- Terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG pernah mengantar paket shabu milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL kepada saksi INDRA YUDHA PUTRA BIN IBRAHIM sebanyak 2 (dua) kali di Jalan Clatik Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan kepada UDIN sebanyak 1 (satu) kali di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng serta kepada beberapa pembeli shabu lainnya;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG bersama barang buktinya dibawa turun ke lantai dasar dan di lantai dasar tersebut ditemukan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) didekat tangga, uang tersebut diakui oleh saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI adalah miliknya yang telah terjatuh pada waktu diarahkan naik ke lantai dua. Uang tersebut adalah sisa atau upah dari pembelian paket shabu yang sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi AIPDA SAHARUDDIN dan BRIPKA TAUFIQ RANDY kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam DD 4095 RA yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG berserta barang bukti dibawa ke mobil menuju ke rumah milik saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI di Jalan Pahlawan Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO yang sedang menunggu pesanan paket shabu;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 976/NNF/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 1,52 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANDI MUH. JAFAR ALIAS JAPA BIN KARAENG KASENG bersama-sama dengan saksi DENI ANDIKA ALIAS DENI BIN M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC ALIAS INGANG BIN H. COLLI dan saksi WAWAN GUNAWAN S ALIAS WAWAN BIN SUARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara:

- Senin, 17 Februari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA saksi AIPDA SAHARUDDIN dan saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY melihat saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4095 RA dengan seorang menuju ke Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, lalu langsung mengikutinya hingga ke

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI lalu masuk ke dalam pekarangan rumah milik saudara H. DUNDING;

- Saksi AIPDA SAHARUDDIN dan saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY melakukan pengintaian disamping pagar tembok, tidak lama kemudian Kasat Resnarkoba bersama tim datang di samping kiri rumah saudara H. DUNDING sekira Pukul 14.00 WITA. Saksi AIPDA SAHARUDDIN bersama saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY mendengar suara motor yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI sehingga langsung berlari masuk ke pekarangan rumah untuk memberhentikan dan mengamankan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI sedangkan saksi BRIPKA TAUFIQ RANDY bersama tim lainnya langsung berlari naik ke lantai dua untuk melakukan pemeriksaan dan pengamanan;
- Saksi AIPDA SAHARUDDIN mengarahkan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI untuk kembali naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar untuk dilakukan pengeledahan badan. Di dalam kamar tersebut ada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL yang sedang berbaring di atas kasur dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG sedang berada di dalam kamar sebelah yang berhadapan dengan kamar yang digunakan oleh saudara DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Terhadap Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI kemudian dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan berhasil ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan di saku kecil celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold disaku celananya bagian depan sebelah kanan dan uang sebanyak 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam dompet;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI tentang asal usul paket shabu tersebut, menurut pengakuan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bahwa paket shabu tersebut dibeli dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu langsung dikonfirmasi kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAPA Bin KARAENG KASENG yang keduanya membenarkan hal tersebut;

- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditanya kembali tentang maksud dan tujuan pembelian paket shabu tersebut, lalu dijawab atas perintah atau pesanan dari saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO yang sedang menunggu di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI di Jalan Pahlawan Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng lalu mengamankan 2 (dua) handphone yang terletak di atas kasur yaitu 1 (satu) handphone merk adlo warna kuning milik saksi DENI ANDIKA dan 1 (satu) handphone android merk vivo warna hitam milik terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Saksi AIPDA SAHARUDDIN dan BRIPKA TAUFIQ RANDY kemudian melakukan penggeledahan kamar tersebut dan menemukan kotak brankas disamping kasur dan 1 (satu) buah kunci kotak brankas di bawah kasur, kotak brankas tersebut dibuka dihadapan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI. Di dalam kotak brankas tersebut ditemukan barang antara lain: 20 (dua puluh) sachet paket shabu yang tersimpan di dalam dompet kecil warna krem, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 3 (tiga) bungkus plastik sachet kosong; 1 (satu) bungkus besar sachet kosong; 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau; 1 (satu) batang sendok shabu yg terbuat dari pipet warna putih; 1 (satu) batang pipet warna putih; 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam; Uang Tunai sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti diakui oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL adalah miliknya. Terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG juga mengakui pernah menjadi perantara jual beli shabu dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG pernah mengantarkan paket shabu milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL kepada saksi INDRA YUDHA PUTRA BIN IBRAHIM sebanyak 2 (dua) kali di Jalan Clatik Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan kepada UDIN sebanyak 1 (satu) kali di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng serta kepada beberapa pembeli shabu lainnya;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG bersama barang buktinya dibawa turun ke lantai dasar dan di lantai dasar tersebut ditemukan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) didekat tangga, uang tersebut diakui oleh saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI adalah miliknya yang telah terjatuh pada waktu diarahkan naik ke lantai dua. Uang tersebut adalah sisa atau upah dari pembelian paket shabu yang sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi AIPDA SAHARUDDIN dan BRIPKA TAUFIQ RANDY kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam DD 4095 RA yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG berserta barang bukti dibawa ke mobil menuju ke rumah milik saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI di Jalan Pahlawan Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO yang sedang menunggu pesanan paket shabu;
- Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG dan saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :976/NNF//II/2020 tanggal 21 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 1,52 gram positif mengandung Metamfetamina

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ANDI MUH. JAFAR ALIAS JAPA BIN KARAENG KASENG pada hari Senin, 17 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 07.30 wita terdakwa mencuci mobil bersama saudara MENO di halaman rumah, dan setelah ia sama saudara MENO selesai cuci mobil ia bersama saudara MENO makan, setelah selesai makan terdakwa pulang ke kamar di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang pada saat tiba di rumah di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, ia menemui saudara BUDU di halaman rumah sedang duduk seorang diri sehingga saudara BUDU ikut dengan ia naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar sebelah yang posisinya didepan kamar ia karena di kamar ia ada saudara DENI sedang tidur, dan pada saat ia sama saudara BUDU berada didalam kamar sebelah Sekitar jam 10.00 wita tiba tiba saudara GOPAL datang dengan seorang diri masuk kedalam kamar ia menemui saudara DENI sehingga saudara DENI bangun karena saudara GOPAL membeli paket shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet sehingga ia bersama saudara BUDU ke kamar ia dan melihat saudara GOPAL membeli paket shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet namun ia tidak tahu harganya karena uang yang ia lihat dipegang oleh saudara GOPAL tidak tahu berapa jumlahnya, yang pada saat itu saudara GOPAL mengatakan kepada saudara DENI "orang suruh beli ji ini" dan saudara DENI

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ohh” yang pada saat itu saudara DENI bertanya kepada saudara BUDU dengan mengatakan “mana pirekska?” saudara BUDU menjawab dengan mengatakan “JAPA” sehingga ia mengatakan “tidak ada” lalu saudara GOPAL mengatakan “dirumah ada” yang pada saat itu saudara BUDU mengatakan kepada ia “pergiko dirumahnya GOPAL, ambil pireks, pake motorku” lalu ia mengatakan “iyo paeng” lalu saudara GOPAL mengatakan kepada saudara BUDU “10 menit pi pergiku baru pergiko dirumah” dan saudara BUDU menjawab “iyo pale” kemudian saudara GOPAL pergi dengan membawa 2 (dua) sachet shabu shabu dan tidak lama kemudian ia pergi mengambil pireks kaca dirumah saudara GOPAL dengan menggunakan sepeda motor milik saudara BUDU, setelah ia mengambil pireks kaca dirumah saudara GOPAL, ia singgah membeli nasi kuning di Jalan Monginsisi, dan setelah itu ia kembali ke kamar, saudara DENI makan nasi kuning yang telah ia belikan dan setelah saudara DENI makan, selanjutnya ia bersama saudara BUDU dan saudara DENI memakai shabu shabu didalam kamar, yang shabu shabu diambil oleh saudara DENI didalam kotak brangkas dengan menggunakan bong yang telah tersedia yang tersimpan dikamar mandi yang rusak, selanjutnya saudara DENI memasukkan shabu shabu tersebut kedalam pireks kaca kemudian dipanaskan oleh saudara DENI dengan menggunakan korek gas dan setelah mencair, saudara DENI mulai mengisap sebanyak 1 (atu) kali yang duduk menghadap barat, setelah itu bong tersebut pindah ke saudara BUDU untuk mengisap sebanyak 1 (satu) kali yang duduk menghadap ketimur berhadapan dengan saudara DENI dan setelah itu bong tersebut tetap dipegang oleh saudara BUDU tetapi pipet bong tersebut ia pegang untuk ia hisap sebanyak 1 (satu) kali yang dibakarkan oleh saudara BUDU dan ia duduk menghadap ke selatan begitu seterusnya hingga 6 (enam) kali putaran atau 6 (enam) kali isap hingga shabu shabu tersebut habis dihisap dan setelah selesai memakai shabu shabu didalam kamar tersebut, selanjutnya pireks kaca diambil oleh saudara BUDU sedangkan bongnya ia simpan didalam kamar mandi yang rusak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :976/NNF//II/2020 tanggal 21 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 1,52 gram positif mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUPIQ RANDY, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di dalam kamar di rumahnya saudara Hj.DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah pengembangan kasus saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI baru dilakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO, yang berhasil ditangkap pada hari itu juga yaitu hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.45 wita, bertempat di jalan Pahlawan, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, karena telah minta tolong kepada saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI untuk membelikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL karena ditunjuk oleh Saksi SUDIRMAN Alias INGANG sebagai sumber barang bukti yang ditemukan pada Saksi SUDIRMAN Alias INGANG saat tangkap tangan sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa kotak brangkas besi yang berisikan antara lain 20 (dua puluh) sachet paketan shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna digital, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong besar, 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sendok shabu warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) dompet tempat shabu warna

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krem, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapat shabu-shabu dari saudara ANCU SALSA (DPO);
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL ditangkap ketika sedang tiduran di kamar sambil main Handphone dan sambil menunggu pembeli yang datang secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membantu mengarahkan pembeli yang datang untuk membeli shabu-shabu ke arah kamar saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan memberikan fasilitas kamar untuk digunakan oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjual shabu-shabu serta Terdakwa sebagai perantara atau mengantarkan pesanan shabu-shabu yang dijual oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL melalui pesanan telpon;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengantarkan paket shabu-shabu kepada INDRA IBRAHIM, UDIN dan DENI ANGKI;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan shabu-shabu milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL tidak dikasi upah namun karena Terdakwa diberikan paketan shabu-shabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mulai ikut membantu saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjual shabu-shabu sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi SUDIRMAN alias INGANG membeli paketan shabu-shabu di kamar yang ditempati oleh Terdakwa, yangmana sebelumnya Saksi SUDIRMAN alias INGANG sudah diarahkan oleh saksi ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG untuk naik ke lantai 2;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 17.350.000,00 adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang diakui milik dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL merupakan target operasi sejak Januari 2020 yaitu sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa sebagai kurirnya atau perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUSDIANTO Alias ANTO Budu Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di dalam kamar rumah saudara Hj.DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng karena menyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang mencuci sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah melihat kotak besi yang diamankan oleh polisi berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr. GOPAL membeli shabu-shabu kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL sebanyak dua kali yang harganya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL sebanyak 2 (dua) kali untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjual shabu-shabunya dengan cara saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menunggu pembeli shabu-shabu dikamar, dan apabila yang membeli melalui Terdakwa maka pembelinya akan diantar ke kamar menemui saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. ANCU SALSA;
- Bahwa saksi pernah melihat pembeli shabu-shabu yang datang membeli kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL adalah sdr. AMRI dan sdr. GOPAL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak menjual hanya memakai dan tidak tahu cara membakarnya dan yang biasanya membakar yaitu saksi DENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan Terdakwa hanya bekerja sebagai tukang cuci mobil di H DUNDING;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di dalam kamar, di rumahnya saudara Hj.DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membeli shabu dari Saksi dan ketika mau pulang langsung ditangkap oleh Polisi, dan Polisi langsung membawa saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ke kamar yang ditempati oleh Saksi, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap dan digeledah di kamar yang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa ketika digeledah pada saku celana kanan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold, setelah itu polisi memeriksa Terdakwa dan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, begitu juga pada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL tidak ditemukan barang bukti, namun diatas kasur yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone dan kotak brangkas besi disamping kasur dan satu kunci brangkas dibawah kasur, kemudian barang bukti, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain menangkap saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan Terdakwa, Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bertempat di Jalan Pahlawan karena telah minta tolong dibelikan shabu-shabu kepada saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL adalah berupa kotak brangkas besi yang berisikan antara lain 20 (dua puluh) sachet paketan shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna digital, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong besar, 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sendok shabu warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) dompet tempat shabu warna krem, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapat shabu-shabu dari saudara ANCU SALSA (DPO) sudah sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah orang tua saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL di Jalan Mongisidi II, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL di Jalan Mongisidi II, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL telah menjual shabu-shabunya kepada sdr. AMBI, GOPAL, SANGKALA, MENO, ICCANG, BUDU BIJA NU, PUTU, DEDI, NOVAL INGANG, ARI BULUKUMBA, DEDI PIRANG, ANDIM MANG, AGAM dan ADDING, sedangkan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan shabu-shabu kepada INDRA IBRAHIM, UDIN serta DENIANGKI;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL biasanya menjual shabu-shabu di rumahnya namun karena ada acara keluarga sehingga Terdakwa pindah kerumah H. DUNDING;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 17.350.000,00 adalah uang hasil penjualan shabu-shabu milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjual shabu-shabu dibantu oleh Terdakwa, dengan cara mengantar setiap pembeli ke kamar saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan juga mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli lain kalau membelinya lewat saksi ANDI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG;

- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metapetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk memperjual belikan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, dan Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di dalam kamar di rumah saudara Hj.DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi adalah 1 (satu) paket shabu-shabu dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi adalah shabu-shabu yang Saksi beli dari Saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan shabu-shabu tersebut merupakan titipan dari Saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi telah memesan shabu-shabu lewat sdr. AKIL Alias DAENG NGOLO, kemudian sdr. AKIL Alias DAENG NGOLO menyuruh saksi datang kerumahnya H. DUNDING, kemudian saksi menuju rumah H. DUNDING yang beralamat di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisapu Kabupaten Bantaeng, kemudian saksi langsung naik kelantai dua dan melihat Terdakwa kemudian saksi langsung masuk ke kamar saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan melihat saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL terbaring ditempat tidurnya, kemudian saksi mengatakan membeli shabu-shabu yang harga perpaket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL megambilkan paketan didalam kotak brangkas besi sebanyak 1



(satu) paket, kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan menerima 1 paket shabu-shabu yang saksi simpan didalam saku celana, setelah itu saksi minta upah sebesar Rp. 15.000,00 (lima bels ribu rupiah) sebagai ongkos beli rokok, setelah itu saksi pergi mengambil sepeda motor dan setelah itu saksi melihat Polisi datang dan langsung membawa saksi ke kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap dan digeledah di kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

- Bahwa ketika digeledah pada saku celana kanan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold, setelah itu polisi memeriksa Terdakwa dan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, begitu juga pada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL tidak ditemukan barang bukti, namun diatas kasur yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone dan kotak brangkas besi disamping kasur dan satu kunci berangkas dibawah kasur, kemudian barang bukti dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum sampai di Polres, polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bertempat di Jalan Pahlawan karena telah meminta tolong kepada saksi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membeli shabu-shabu kepada terdakwa baru satu kali;
- Bahwa hasil tes urine saksi negatif mengandung metapetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI menawarkan diri kalau ingin membeli shabu-shabu lewat saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI supaya dapat ongkos untuk membeli rokok;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI untuk membeli satu paket shabu-shabu untuk saksi pakai;
 - Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI pergi membeli shabu-shabu kepada sdr. DENY sedangkan saksi menunggunya di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI;
 - Bahwa saksi tidak tahu penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI dan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI menunggu saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membawa paket shabu-shabu yang saksi pesan;
 - Bahwa saksi selalu membeli shabu-shabu lewat saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI;
 - Bahwa setiap pembelian shabu-shabu saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sering memakai shabu-shabu di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI tidak pernah ikut memakai shabu-shabu;
 - Bahwa hasil tes urine saksi positif mengandung metapetamine;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI telah ditangkap oleh Polisi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di dalam kamar yang dikuasai oleh Terdakwa dan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, tepatnya di rumah saudara Hj.DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa kotak brangkas besi yang berisikan antara lain 20 (dua puluh) sachet paketan shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna digital, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong besar, 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sendok shabu warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) dompet tempat shabu warna krem, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapat shabu-shabu dari saudara ANCU SALSA (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa pulang dari mencuci mobil kemudian Terdakwa masuk kamar dan melihat saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL sedang tidur dikamarnya kemudian sekitar pukul 10.00 wita datang sdr. GOPAL membeli shabu-shabu, sehingga saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL bangun, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak melihat penyerahan uangnya karena Terdakwa sudah masuk ke kamar untuk mandi, dan ketika Terdakwa mau mengambil handuk Terdakwa melihat saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI pergi, setelah itu belum sempat Terdakwa mandi telah datang polisi sambil membawa saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI masuk ke kamar yang ditempat oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap dan digeledah di kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika digeledah pada saku celana kanan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold, setelah itu polisi memeriksa Terdakwa dan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, begitu juga pada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL tidak ditemukan barang bukti, namun diatas kasur yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone dan kotak brangkas besi disamping kasur dan satu kunci brangkas dibawah kasur, kemudian barang bukti, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bertempat di Jalan Pahlawan karena telah minta tolong kepada saksi SUDIRMAN HC Bin H. COLLI untuk membelikan shabu-shabu;
- Bahwa saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membeli shabu-shabu kepada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL baru satu kali;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjadikan kamar Terdakwa untuk menjual shabu-shabu, dan setiap ada pembeli yang datang Terdakwa selalu memberitahukan kepada pembeli keberadaan dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantarkan paketan shabu-shabu kepada sdr. INDRA IBRAHIM sebanyak dua kali di jalan glatik Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta Terdakwa juga mengantarkan paketan shabu-shabu kepada saudara UDIN di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontotiro, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menempati kamar Terdakwa untuk menjual shabu-shabu sejak hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL memakai kamar Terdakwa karena dirumah saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL sedang ada acara keluarga;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metapetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membantu saksi DENIANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mengedarkan dan memperjual belikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 20 (dua puluh) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu seberat 1,2280 (satu koma dua dua delapan nol);
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 3 (tiga) buah sachet kosong;
4. 1 (satu) bungkus besar sachet kosong;
5. 2 (dua) batang sendok shabu-shabu terbuat dari pipet bening;
6. 1 (satu) sendok shabu-shabu berwarna hijau;
7. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet berwarna putih;
8. 1 (satu) batang pipet berwarna putih;
9. 1 (satu) buah dompet tempat shabu warna cream;
10. 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;
11. 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hitam;
12. 1 (satu) buah handphone merk aldo warna kuning;
13. Uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :976/NNF//II/2020 tanggal 21 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 1,52 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.10 wita bertempat di dalam kamar yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL di rumahnya saudara Hj.DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa, Saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI telah ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membeli shabu-shabu dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, dan ketika mau pulang langsung ditangkap oleh Polisi, dan langsung membawa saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ke kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap dan digeledah di kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa benar ketika digeledah pada saku celana kanan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold, setelah itu polisi memeriksa Terdakwa dan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, begitu juga pada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL tidak ditemukan barang bukti, namun diatas kasur yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone dan kotak brangkas besi disamping kasur dan satu kunci brangkas dibawah kasur, kemudian barang bukti, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, dan Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bertempat di Jalan Pahlawan karena telah minta tolong kepada saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI untuk membelikan shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL adalah berupa kotak brangkas besi yang berisikan antara lain 20 (dua puluh) sachet paketan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna digital, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong besar, 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sendok shabu warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) dompet tempat shabu warna krem, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

- Bahwa benar saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapat shabu-shabu dari saudara ANCU SALSA (DPO);
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjadikan kamar Terdakwa untuk menjual shabu-shabu, dan setiap ada pembeli yang datang Terdakwa selalu memberitahukan kepada pembeli keberadaan dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantarkan paketan shabu-shabu kepada sdr. INDRA IBRAHIM sebanyak dua kali di jalan glatik Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta Terdakwa juga mengantarkan paketan shabu-shabu kepada saudara UDIN di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontotiro, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menempati kamar Terdakwa untuk menjual shabu-shabu sejak hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL memakai kamar Terdakwa karena di rumah saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL sedang ada acara keluarga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :976/NNF/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, barang bukti dengan berat bersih 1,52 gram, yang ditemukan pada Terdakwa adalah serbuk kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metapetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk memperjual belikan dan menjadi perantara Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.



- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu saudara ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG, dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Terdakwa sehat



jasmani dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan “menjadi perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di dalam kamar yang dikuasai oleh Terdakwa, di rumahnya saudara H. DUNDING Jalan Monginsidi II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa, Saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI membeli shabu-shabu dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, dan ketika mau pulang ditangkap oleh Polisi, dan langsung membawa saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ke kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap dan digeledah di kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

Menimbang, bahwa ketika digeledah pada saku celana kanan saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna gold, setelah itu polisi memeriksa Terdakwa dan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, begitu juga pada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL tidak ditemukan barang bukti, namun diatas kasur yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone dan kotak brangkas besi disamping kasur dan satu kunci brangkas dibawah kasur, kemudian barang bukti, saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, dan Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL adalah berupa kotak brangkas besi yang berisikan antara lain 20 (dua puluh) sachet paketan shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna digital, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong besar, 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sendok shabu warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) dompet tempat shabu warna krem, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

Menimbang, bahwa selain menangkap Terdakwa polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN BAGONG Bin SUARNO di rumah saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI bertempat di Jalan Pahlawan karena telah minta tolong kepada saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI untuk membelikan shabu-shabu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban.



Menimbang, bahwa saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL mendapat shabu-shabu dari saudara ANCU SALSA (DPO) dan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjadikan kamar Terdakwa untuk menjual shabu-shabu, sejak hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 karena di rumah saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL sedang ada acara keluarga dan setiap ada pembeli yang datang Terdakwa selalu memberitahukan kepada pembeli keberadaan dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dan selain itu Terdakwa juga pernah mengantarkan paketan shabu-shabu kepada sdr. INDRA IBRAHIM sebanyak 2 (dua) kali di jalan Glatik Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta Terdakwa juga mengantarkan paketan shabu-shabu kepada saudara UDIN di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontotiro, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan unsur Kedua diatas bahwa Terdakwa telah membantu saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjual shabu-shabu yang didapatnya dari saudara ANCU SALSA, dengan cara memberikan fasilitas kamar kepada Terdakwa untuk digunakan menjual shabu-shabu, dan setiap ada pembeli shabu-shabu yang datang Terdakwa yang mengarahkan menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, serta Terdakwa juga telah membantu saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dengan mengantarkan pesanan paket shabu-shabu kepada sdr. INDRA IBRAHIM sebanyak 2 (dua) kali di jalan Glatik Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta Terdakwa juga mengantarkan paketan shabu-shabu kepada saudara UDIN di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontotiro, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menurut Majelis unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang – Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu



bertentangan dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggedarkan, menjadi perantara dan memperjualbelikan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggedarkan atau menjadi perantara dan menjual belikan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009, maka dengan demikian menurut Majelis unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur Keempat bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI, karena Terdakwa telah membantu saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL menjual shabu-shabu yang didapatnya dari saudara ANCU SALSA, dengan cara memberikan fasilitas kamar Terdakwa untuk digunakan menjual shabu-shabu, dan setiap ada Pembeli shabu-shabu yang datang Terdakwa yang mengarahkan menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, serta Terdakwa juga telah membantu saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL dengan mengantarkan pesanan paket shabu-shabu kepada sdr. INDRA IBRAHIM sebanyak dua kali di jalan glatik Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta Terdakwa juga mengantarkan paket shabu-shabu kepada saudara UDIN di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontotiro, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 kali, sehingga menurut Majelis unsur percobaan atau permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, maka demi ringkasnya putusan ini, maka Majelis tidak akan lebih lanjut mempertimbangkan Pembelaan tersebut, dan Majelis akananggapi langsung sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam usaha membrantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa para generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 20 (dua puluh) (dua puluh) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,2280 (satu koma dua delapan nol);
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 3 (tiga) buah sachet kosong;
4. 1 (satu) bungkus besar sachet kosong;
5. 2 (dua) batang sendok shabu-shabu terbuat dari pipet bening;
6. 1 (satu) sendok shabu-shabu berwarna hijau;
7. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet berwarna putih;
8. 1 (satu) batang pipet berwarna putih;
9. 1 (satu) buah dompet tempat shabu warna cream;
10. 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;
11. 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hitam;
12. 1 (satu) buah handphone merk aldo warna kuning;
13. Uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH. JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 20 (dua puluh) (dua puluh) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,2280 (satu koma dua dua delapan nol);
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 3. 3 (tiga) buah sachet kosong;
 4. 1 (satu) bungkus besar sachet kosong;
 5. 2 (dua) batang sendok shabu-shabu terbuat dari pipet bening;
 6. 1 (satu) sendok shabu-shabu berwarna hijau;
 7. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet berwarna putih;
 8. 1 (satu) batang pipet berwarna putih;
 9. 1 (satu) buah dompet tempat shabu warna cream;
 10. 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;
 11. 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hitam;
 12. 1 (satu) buah handphone merk aldo warna kuning
 13. Uang tunai sebesar Rp.17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M. AKIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan WAODE SANGIA, S.H, dan IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH, S.H.